



## Kecamatan Tabukan Selatan

Jl. baru- Kampung Lesabe 1, Tabukan Selatan 95858 082192362868

[sangihekab.go.id](http://sangihekab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe / Kecamatan Tabukan Selatan

# Pelayanan legalisir surat keterangan belum pernah menikah

No. SK : 01/52/04/2024

## Persyaratan

1. Surat keterangan belum pernah menikah dari kampung
2. foto copy kartu keluarga
3. foto copy KTP
4. foto copy Akte Kelahiran
5. Akte perceraian untuk calon mempelai janda/duda (cerai hidup)
6. Akte kematian untuk calon mempelai janda/duda (cerai mati)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Diagram Alir Pelayanan Legalisir Surat Keterangan Belum Pernah Menikah  
Kecamatan Tabukan Selatan

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Ket
		Pemohon	Piket	Staf Bertugas	Kelengkapan	Waktu	
1	Pengguna layanan datang langsung dan mengisi buku tamu	MULAI	PROSES		Memeriksa data kelengkapan berkas		
2	Pegawai / staf memberikan informasi / petunjuk kepada pengguna		PROSES	SELESAI	membuat dokumen yang di perlukan dan di berikan kepada Pemohon	15 Menit	Surat Keterangan Belum Pernah Menikah yang sudah di legalisir

1. Pengguna layanan datang langsung dan mengisi buku tamu
2. Pegawai / staf memberikan informasi / petunjuk kepada pengguna

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Kecamatan Tabukan Selatan

Jl. baru- Kampung Lesabe 1, Tabukan Selatan 95858 082192362868

[sangihekab.go.id](http://sangihekab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe / Kecamatan Tabukan Selatan

### Produk Pelayanan

1. Surat keterangan belum pernah menikah yang sudah di legalisir

### Pengaduan Layanan

kotak surat dan tatap muka